

PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN ATAS WARIS DAN HIBAH DALAM PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DI KOTA PADANG

Benny Oktario

Universitas Andalas, bennyoktario89@gmail.com

Neneng Oktarina

Universitas Andalas, nenengoktarina@rocketmail.com

Diterima: 27 Juli 2019	Direvisi : 14 November 2019	Diterbitkan: 30 Desember 2019
------------------------	-----------------------------	-------------------------------

Abstract

Income Tax (PPh) is one of several types of tax, which is one of the primary sources of state revenue for development, which aims to improve the welfare and prosperity of the people. Income Tax (PPh) is regulated in Government Regulation number 34 of 2016. Where in each transfer of rights carried out by the taxpayer will be subject to Income Tax, but there is a transfer of rights excluded from the imposition and collection of Income Tax as stipulated in the Director-General of Taxes Regulation Number 30 / PJ / 2009, namely the removal of reasons due to inheritance and grants to blood families in a straight line. From this income tax collection, it is necessary to know some problems that arise. The issues, namely First, how is the imposition of Income Tax on inheritance and grants in the transfer of rights to land and buildings in the City of Padang. Second, is the Constraint in imposing income tax on estate and concessions in the removal of rights to land and buildings in the City of Padang. The research method used is an empirical juridical approach, and this research is descriptive-analytical as well as collecting data in the form of document studies and field research. Based on the results of the study, it was found that: The imposition of income tax on inheritance and grants in the transfer of rights to land and buildings in Padang city can be excluded from tax collection by submitting an income tax certificate for inheritance and donations between blood families in a straight line. Constraints in imposing Income Tax on estate and awards in the transfer of rights to land and or buildings in the city of Padang, are still taxpayers who have an NPWP but do not report their annual SPT and there are taxpayers who are not registered at the Tax Office and do not have NPWP, which causes the SKB application to be rejected or not granted.

Keywords: Income Tax, Inheritance, Kota Padang

Abstrak

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan satu dari beberapa jenis Pajak yang merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang utama bagi pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran Rakyat. Pajak Penghasilan (PPh) diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 34 Tahun 2016. Dimana Dalam setiap peralihan hak yang dilakukan oleh wajib pajak akan dikenakan Pajak Penghasilannya, namun ada peralihan hak yang dikecualikan dari pengenaan dan Pemungutan Pajak Penghasilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal pajak Nomor 30/PJ/2009 yaitu peralihan Hak karena Waris dan hibah kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus. dari pemungutan pajak penghasilan ini maka perlu diketahui beberapa permasalahan yang timbul. Adapun permasalahannya, yaitu Pertama, bagaimana pengenaan Pajak Penghasilan atas waris dan hibah dalam pengalihan hak atas tanah dan bangunan di Kota Padang. Kedua, apakah Kendala dalam pengenaan pajak penghasilan atas waris dan hibah dalam pengalihan hak atas tanah dan bangunan di Kota Padang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris dan penelitian ini bersifat deskriptif analitis serta pengumpulan data berupa studi dokumen dan penelitian lapangan. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa: Pengenaan Pajak Penghasilan atas waris dan hibah dalam pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan di kota padang dapat dikecualikan pemungutan pajaknya dengan mengajukan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Penghasilan bagi waris dan hibah antara keluarga sedarah dalam garis lurus. Kendala dalam pengenaan Pajak Penghasilan atas waris dan hibah dalam pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan di kota Padang, adalah masih adanya wajib pajak yang punya NPWP tapi tidak melaporkan SPT Tahunannya dan adanya wajib pajak yang tidak terdaftar di

Kantor Pajak dan tidak memiliki NPWP, yang menyebabkan permohonan SKB nya ditolak atau tidak dikabulkan.

Kata Kunci: Pajak Penghasilan, Waris, Hibah, Kota Padang.

PENDAHULUAN

Sebagai salah satu negara dengan populasi laju pertumbuhan penduduk yang besar, negara Indonesia merupakan negara yang termasuk 5 besar terpadat di dunia. Peningkatan sarana prasarana serta infrastruktur negara untuk menunjang roda pemerintahan perlu terus diupayakan oleh Pemerintah selaku pengatur pemerintahan, sejalan dengan pertumbuhan populasi penduduk Indonesia. Dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga negara tentu membutuhkan dana yang sangat besar. Secara umum penerimaan negara berasal dari 3 sumber utama yaitu penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, penerimaan hibah dari dalam negeri maupun luar negeri. Dari ketiga sumber pendapatan negara, pajak memberikan porsi yang terbesar sebagai penyumbang pendapatan bagi negara.

Seiring dengan meningkatnya pembangunan nasional di segala sektor maka semakin banyak dana yang diperlukan untuk membiayainya. Sementara itu sumber penerimaan negara dari sektor minyak dan gas (migas) yang dulu menjadi andalan negara Indonesia semakin menurun dan cadangannya semakin menipis sehingga mengharuskan pemerintah untuk mencari sumber dana yang lain. Salah satu upaya yang kini tengah digalakkan oleh pemerintah untuk membiayai pembangunan adalah dengan menggali dan menggerakkan segala potensi dari masyarakat berupa pajak. Pajak sangat besar kontribusinya untuk pembangunan negara. dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pajak merupakan penyumbang dana terbesar.

Untuk mencapai tujuan pembangunan bangsa ini yaitu tercapainya masyarakat Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera tidak terlepas dari sumber dana yang membiayai setiap program pembangunan yang

direncanakan oleh pemerintah. Tidak bisa dipungkiri hingga saat ini bahwa sumber dana terbesar negara ada dari sektor perpajakan, bahkan dapat dikatakan bahwa tanpa pajak negara tidak bisa beraktivitas. Sehingga pemungutan pajak mempunyai fungsi yang essential, terpenting dan harus dilaksanakan oleh negara.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membiayai penggunaan umum.¹ Pajak dipungut berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.. Ada beberapa jenis pajak. Antara lain : Pajak pusat yang diadakan oleh Pemerintah pusat serta penagihannya dilakukan oleh pejabat pajak yang ditugasi mengelola pajak-pajak pusat diantaranya yaitu PPh, PPN, PPN BM, PBB. Pajak daerah adalah pajak yang diadakan oleh pemerintah daerah serta penagihannya dilakukan oleh pejabat pajak yang ditugasi mengelola pajak-pajak daerah. Objek pajak daerah terbatas jumlahnya karena objek yang telah menjadi objek pajak pusat tidak boleh digunakan oleh daerah. Lapangan pajak daerah adalah lapangan pajak yang belum digunakan oleh pemerintah pusat agar tidak terjadi pajak ganda nasional yang dapat memberatkan wajib pajak. Dengan demikian, penentuan objek pajak daerah harus memperhatikan objek pajak pusat terlebih dahulu sehingga dapat berjalan seiring dengan pajak pusat.

Besarnya peran Pajak sebagai sumber dana dalam pembangunan nasional, mendorong pemerintah untuk mencari dan

¹ Rochmat Soemitro, *Dasar-dasar Hukum dan Pendapatan 1944*, (PT Eresco, 1977). 22.

menggali lebih jauh lagi potensi pajak yang ada dalam masyarakat, dan salah satu sumber pajak yang punya peran besar dalam penerimaan pemerintah adalah Pajak Penghasilan.

Pajak Penghasilan, adalah Pajak negara yang dikenakan terhadap setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan. Sesuai ketentuan perpajakan yang ada, sistem pemungutan pajak yang dipakai di Indonesia adalah *Self Assessment* yaitu masyarakat mendaftarkan diri sebagai wajib pajak selanjutnya menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri. Direktorat Jenderal Pajak menurut ketentuan Undang-undang perpajakan adalah melakukan pengawasan terhadap masyarakat atas pelaksanaan self assessment sehingga diberikan wewenang di bidang perpajakan. Oleh karena itu sangat penting bagi masyarakat untuk mengetahui pajak yang akan menjadi pembahasan tesis ini yaitu pajak penghasilan (PPh). Pajak penghasilan diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh).

Pemerintah sekarang ini tengah menggencarkan penerimaan dan pemasukan pajak terutama dari sektor pajak penghasilan yang bersifat final salah satunya melalui diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 yang mengatur tentang tarif PPh final untuk pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Sebelum berlakunya PP Nomor 34 tahun 2016, tarif PPh final atas pengalihan atas tanah dan bangunan sebesar 5 % yang mengacu pada PP Nomor 71 tahun 2008. Berdasarkan PP nomor 34 tahun 2016, tarif PPh final atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan sebesar 2,5 %.

Dalam pengalihan hak atas tanah dan bangunan ini dikenal adanya dua macam pajak

yang akan dikenakan atau harus dibayarkan oleh masing-masing pihak, yaitu Pajak Penghasilan (PPh) yang merupakan pajak pusat dilaporkan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama), yang dibebankan kepada penjual atau pemberi hak, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan/atau Bangunan (BPHTB) yang merupakan pajak daerah dilaporkan kepada Kantor Badan Pendapatan daerah (BAPENDA), dibebankan kepada pihak pembeli atau penerima hak.

Dalam Undang-undang Pertanahan, Ketentuan mengenai hak atas tanah diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) UUPA yang menyatakan bahwa “atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum,”

Dari ketentuan Pasal 4 Ayat (1) UUPA menunjukkan bahwa dasar terjadinya hak atas permukaan bumi atau hak atas tanah adalah berasal dari hak menguasai dari negara, yang dapat diberikan kepada perseorangan (secara individual) baik warga negara Indonesia (WNI) maupun orang asing, yang berkedudukan di Indonesia, orang-orang secara bersama-sama (kolektif), badan hukum privat maupun badan hukum Publik. Menurut Soedikno Mertokusumo, yang dimaksud dengan hak atas tanah adalah hak yang memberikan wewenang kepada yang empunya hak untuk menggunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang dihakinya.² Tetapi ada juga hak atas tanah (penguasaan yuridis) yang biarpun memberi kewenangan untuk menguasai tanah

² Soedikno Mertokusumo, *Hukum dan Politik Agraria*, (Jakarta: Karunika-Universitas Terbuka, 1988). 32.

yang dihaki secara fisik, pada kenyataannya penguasaan fisiknya dilakukan oleh pihak lain.³

Dalam hukum tanah nasional ada bermacam-macam hak penguasaan atas tanah yang dapat disusun dalam tata hirarki sebagai berikut :⁴

1. Hak Bangsa Indonesia (Pasal 1 UUPA).
2. Hak menguasai Negara (pasal 2 UUPA).
3. Hak Ulayat Masyarakat hukum-hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada (Pasal 3).
- a. Hak-hak individual; a) *Primer*, yaitu: hak milik, Hak guna Usaha, Hak guna Bangunan dan Hak Pakai, yang diberikan oleh negara (Pasal 16); b) *Sekunder*, yaitu: Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai yang diberikan oleh pemilik tanah, Hak Gadai, Hak Usaha bagi hasil, Hak Menumpang , Hak sewa dan lain-lainnya (Pasal 37,41 dan 53); c) Wakaf (Pasal 49); d) Hak Jaminan atas tanah; e) Hak Tanggungan (Pasal 23,33,39,51 dan Undang-undang nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan).

Pasal 4 Ayat (1) UUPA menyatakan bahwa atas dasar hak menguasai negara ditentukanlah adanya macam-macam hak atas tanah yang dapat diberikan kepada perseorangan atau badan-badan hukum⁵. Macam-macam hak termaksud ditentukan dalam Pasal 16 Ayat (1) UUPA, yaitu Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak sewa, Hak Membuka Tanah dan Memungut Hasil Hutan, dan Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak -hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan Undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 53 UUPA.⁶

Selain hak-hak tersebut diatas, UUPA mengenal pula hak-hak yang bersifat sementara yang disebut dalam Pasal 53, yaitu Hak Gadai, Hak Usaha Bagi Hasil, Hak menumpang, dan Hak Sewa tanah pertanian (Pasal 16 Ayat (1)jo, Pasal 53 UUPA).⁷

Dalam setiap proses peralihan atau pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan berkaitan dengan penghasilan yang diterima dari transaksi pengalihan harta merupakan objek Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 yang bersifat final. Dengan demikian atas segala kegiatan yang menyebabkan berpindahnya hak atas tanah dan/atau bangunan dari satu pihak ke pihak lain akan dikenakan pajak berdasarkan ketentuan dalam pasal 4 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 (UU PPh).

Pada Pasal 4 Ayat (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 perubahan dari Undang Undang Nomor 7 Tahun 1983 disebutkan, bahwa: Ayat (2), Penghasilan dibawah ini dapat dikenai pajak bersifat final:

1. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.
2. Penghasilan berupa hadiah undian
3. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura,
4. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan

³ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, (Jakarta: Jambatan, 2003), 23

⁴ Ibid, 267.

⁵ JB.Daliyo, *Hukum Agraria I*, (Jakarta: Prenhallindo, 2001), 67-68

⁶ Ibid, .68.

⁷ Ibid.

5. Penghasilan tertentu lainnya yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pemerintah telah mengeluarkan peraturan baru terkait pajak penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan melalui peraturan pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan Hak atas Tanah dan/atau bangunan, dan Perjanjian pengikatan Jual beli atas Tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya.

Peralihan atau pemindahan hak adalah suatu perbuatan hukum yang bertujuan memindahkan hak dari suatu pihak ke pihak lain. maka dengan dialihkannya suatu hak menunjukkan adanya suatu perbuatan hukum yang disengaja dilakukan oleh satu pihak dengan maksud memindahkan hak miliknya kepada orang lain, dengan demikian pemindahan hak milik tersebut diketahui atau diinginkan oleh pihak yang melakukan perjanjian peralihan hak atas tanah.⁸

Ada 2 (dua) cara peralihan hak atas tanah, yaitu beralih dan dialihkan. Beralih menunjukkan berpindahnya hak atas tanah tanpa ada peristiwa hukum yang dilakukan oleh pemiliknya, misalnya melalui pewarisan, sedangkan dialihkan menunjuk pada berpindahnya hak atas tanah melalui perbuatan hukum yang dilakukan pemiliknya, misalnya melalui Jual-beli, Hibah, Wakaf, dan Lelang.

Dalam UUPA Peralihan Hak Atas Tanah dasar hukumnya diatur dalam pasal-pasal 20, 28, 35, dan 43. Menurut pasal 50 ketentuan lebih lanjut, mengenai Hak milik diatur dengan Undang-undang, sedangkan mengenai Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan Hak sewa untuk bangunan diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Dari pengalihan hak atas tanah dan bangunan itu, ada dua pengalihan hak yang

menjadi perhatian dalam artikel penelitian ini, yaitu pengalihan hak karena pewarisan dan hibah.

Pewarisan adalah tindakan pemindahan hak milik atas benda dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang lain yang ditunjuknya atau ditunjuk oleh pengadilan sebagai ahli waris. Peralihan hak karena pewarisan ini dapat terjadi dari pemilik kepada ahli waris sesuai dengan Pasal 26 UUPA. Pewarisan dapat terjadi karena ketentuan Undang-undang ataupun karena wasiat dari orang yang mewasiatkan.⁹

Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu barang guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Menurut Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K Lubis, Hibah Tanah merupakan pemberian seseorang kepada orang lain dengan tidak ada penggantian apapun dan dilakukan secara sukarela, tanpa ada kontraprestasi dari pihak penerima pemberian, dan pemberian itu dilangsungkan pada saat si pemberi masih hidup. Inilah yang berbeda dengan wasiat, yang mana wasiat diberikan sesudah si pewasiat meninggal dunia.¹⁰

Pada dasarnya setiap orang dan/atau badan hukum diperbolehkan untuk diberi/menerima hibah, kecuali penerima hibah tersebut oleh Undang-undang dianggap tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum.

Fokus penelitian dalam artikel ini adalah bagaimana Pengenaan Pajak Penghasilan atas Waris Dan Hibah dalam Peralihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan

⁹ Habib Ismail, Hasyim Asy'ari, and Agus Setiawan, "Hak Waris Anak Laki-Laki Tertua Dalam Hukum Adat Lampung Pepadun Perspektif Gender (Studi Di Tegineneng Kabupaten Pesawaran)," *ALHURRIYAH: Jurnal Hukum Islam (ALHURRIYAH JOURNAL OF ISLAMIC LAW)* 4, no. 1 (June 30, 2019): 59, doi:10.30983/alhurriyah.v4i1.938.

¹⁰ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta), 113.

⁸ Effendi Perangin, *Hukum Agraria Di Indonesia*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1994), 1.

Di Kota Padang dan apakah kendala dalam pengenaan pajak Penghasilan atas waris dan hibah dalam Pelaksanaan Peralihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini pada umumnya bertujuan untuk mengetahui tentang Pengenaan Pajak Penghasilan atas Waris Dan Hibah dalam Peralihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan Di Kota Padang. Dalam hal ini diterapkan suatu metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan penelitian. Dalam menjawab permasalahan, diperlukan suatu metode agar hasil yang didapat bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Yuridis Empiris yakni pendekatan dengan melihat kenyataan yang ada di lapangan dan dihubungkan dengan menerangkan ketentuan ketentuan dalam peraturan perundang undangan yang berlaku, kemudian di analisis dengan membandingkan antara tuntutan nilai nilai ideal yang ada dalam peraturan perundang undangan dengan kenyataan yang ada di lapangan.

Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dalam masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungannya dengan masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan juga sebagai penelitian hukum sosiologis. Karena penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada dalam masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.

Sifat penelitian ini adalah bersifat *deskriptif*, yaitu dengan tujuan menggambarkan dan menganalisa data yang diperoleh secara sistematis, faktual dan akurat dari lapangan dan dokumen-dokumen perjanjian yang sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan dan dihubungkan dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku dan teori-teori ilmu hukum.

Sesuai dengan tipe dan tujuan penelitian serta sifat data yang terkumpul .dalam penelitian ini, analisa data dilaksanakan secara kualitatif yaitu dengan mengelompokkan data menurut aspek-aspek yang diteliti kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif.

Data bahan hukum yang bermanfaat bagi penulisan ini diperoleh dengan cara studi dokumen yaitu, teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan kepustakaan atau data tertulis, terutama yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas, lalu menganalisis isi data tersebut.

Adapun bahan hukum yang telah diperoleh dari penelitian studi kepustakaan, diolah dan dianalisis secara kualitatif, yakni analisa data dengan cara menganalisis, menafsirkan, menarik kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang dibahas, dan menuangkannya dalam bentuk kalimat-kalimat.

TINJAUAN TEORITIS DAN KOSNPTUAL

Teori adalah menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi, suatu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada akta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya. Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan arahan atau petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati. Kerangka teori merupakan teori yang dibuat untuk memberikan gambaran yang sistematis mengenai masalah yang diteliti. Teori ini masih bersifat sementara yang akan dibuktikan kebenarannya dengan cara meneliti dalam realitas.¹¹ Sejalan dengan hal tersebut, teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah;

¹¹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). 79.

Teori Kepastian Hukum.

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma dimana norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan, norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberative*.¹²

Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungannya dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹³

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai Identitas, yaitu kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum. Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum *positivisme* lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan kaum fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum. kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum.

Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting untuk dikaji, karena fokus kajian teori ini pada perlindungan hukum yang diberikan pada masyarakat. Masyarakat yang dimaksud dari teori ini yaitu masyarakat yang berada pada posisi yang lemah, baik secara ekonomis maupun lemah dari aspek yuridis. Istilah teori perlindungan hukum berasal dari bahasa

Inggris, *legal protection theory*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *theorie van de wettelijke bescherming*, dan dalam bahasa Jerman disebut dengan *theorie der rechtliche schutz*.¹⁴

Unsur unsur yang tercantum dalam definisi teori perlindungan hukum meliputi adanya wujud atau bentuk perlindungan atau tujuan perlindungan, subjek hukum, dan objek perlindungan hukum.

Secara teoritis, bentuk perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu Perlindungan hukum preventif dan represif.¹⁵

Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan. Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu rambu atau batasan batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

Perlindungan hukum yang represif berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi berupa denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa.

Dalam tinjauan konseptual artikel penelitian ini diungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum. Agar tidak terjadi perbedaan pengertian tentang konsep-konsep yang dipergunakan dalam penelitian ini, maka perlu diuraikan pengertian-pengertian konsep yang dipakai, yaitu;

Pengenaan Pajak Penghasilan.

Adalah Pembebanan kewajiban Pembayaran penghasilan final atas penghasilan

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008). 158.

¹³ Ibid.

¹⁴ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013). 259.

¹⁵ Ibid, 262

dari pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.

Waris. Adalah tindakan pemindahan hak milik atas benda dari seseorang yang meninggal dunia kepada orang lain yang ditunjuknya dan/atau ditunjuk pengadilan sebagai ahli waris.

Hibah. Hibah merupakan pemberian seseorang kepada orang lain dengan tidak ada penggantian apapun dan dilakukan secara sukarela, tanpa ada kontraprestasi dari pihak penerima pemberian, dan pemberian itu dilangsungkan pada saat si pemberi masih hidup.

Di dalam Hukum Islam antara hibah dengan hadiah dibedakan pengertiannya. Hibah lebih kepada kerelaan seseorang untuk melepas harta miliknya yang dikuasai secara sempurna dan biasanya benda tetap kepada orang atas dasar iba atau pertimbangan kemanusiaan (ketimbang alasan mencari ridho/pahala dari Allah). Sedangkan hadiah merujuk pada pemberian atas benda tidak bergerak yang mudah dipindahkan/diserahkan dan berdasarkan Hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhori dan disahihkan statusnya oleh al-Albani, bahwa hadiah diberikan karena mengharapkan Allah menurunkan dan menautkan hati dengan cinta kepada orang yang saling memberi hadiah. Kalimatnya yang jelas adalah “*saling memberi hadiahlah kalian niscaya kalian akan saling mencintai?*”.

Hibah ataupun hadiah diberikan oleh orang yang masih hidup kepada orang yang juga masih hidup. Hibah ataupun hadiah tidak bisa ditarik kembali bahkan didalam hadis Nabi dinilai sangat hina orang yang memberikan hibah atau hadiah kemudian ditarik kembali itu seperti anjing yang menjilat muntahnya.

Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.

Peralihan Hak adalah suatu perbuatan hukum yang bertujuan memindahkan hak atas tanah dan/atau bangunan dari suatu pihak ke pihak lain. Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau bangunan dapat dilakukan melalui 2

cara peralihan hak, yaitu dengan cara beralih dan dialihkan.¹⁶

Beralih menunjukkan berpindahnya hak atas Tanah tersebut tanpa melalui suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemiliknya, dalam arti bahwa Hak itu beralih dengan sendirinya, misalnya Pewarisan. Tanpa wasiat merupakan contoh peralihan hak atas tanah yang karena hukum beralih kepada ahli warisnya. Peralihan hak karena waris ini diatur dalam hukum waris, dan tergantung dari hukum waris mana yang dipakai oleh si pewaris dan ahli waris. Peralihan hak ini baru dapat berlangsung apabila si pewaris telah meninggal dunia, dengan meninggalnya si pewaris, maka secara hukum hak warisan ini langsung beralih ahli warisnya.

Dialihkan menunjuk pada berpindahnya hak atas tanah melalui perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah yang dilakukan dengan sengaja oleh pemiliknya atau pemegang haknya kepada pihak lain, misalnya Jual-beli, Hibah, Wakaf dan Lelang.

Perbuatan-perbuatan hukum ini dilakukan pada saat pemegang haknya masih hidup dan merupakan perbuatan hukum pemindahan hak yang bersifat tunai, kecuali Hibah.

PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN ATAS WARIS DAN HIBAH DALAM PERALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DI KOTA PADANG.

Peralihan Hak Atas Tanah dapat beralih dengan cara pewarisan dan dengan pemindahan hak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Peralihan/pemindahan hak adalah perbuatan hukum yang sengaja dilakukan dengan tujuan agar hak atas tanah berpindah dari yang mengalihkan kepada yang menerima pengalihan. Perbuatan hukum itu berupa jual-beli, tukar-menukar, hibah atau pemberian dengan wasiat (lazim juga disebut

¹⁶ H.M. Arba, *Hukum Agraria Indonesia*, (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2015). 145-146.

juga “hibah Wasiat” atau legaat. Pada jual beli, tukar-menukar dan Hibah hak milik yang bersangkutan beralih sewaktu pemiliknnya masih hidup, sedang pada pemberian dengan Wasiat peralihan hak terjadi setelah pemiliknnya meninggal dunia.

Pewarisan berupa hak atas tanah harus memperhatikan beberapa peraturan yang berlaku. Untuk menjamin kepastian hukum maka peralihan hak atas tanah harus dilakukan pendaftaran tanah sesuai dengan Pasal 19 UUPA.

Menurut Pasal 4 Ayat (1) Undang-undang Pajak Penghasilan Tahun 2016¹⁷, menganut prinsip bahwa, Pajak akan dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak. Pada ketentuan dalam Pasal 4 Ayat (3) huruf a angka 2 dan huruf b disebutkan bahwa harta hibah dan warisan bukan objek pajak. Berkaitan dengan Pasal 4 ini, walaupun warisan dan hibah tersebut merupakan tambahan kemampuan ekonomis bagi ahli waris atau penerima hibah, namun waris dan hibah dapat dikecualikan dari objek pajak.

Pewarisan.

Warisan yang dimaksud ini adalah meliputi semua jenis harta baik itu harta bergerak maupun harta tidak bergerak. Walaupun warisan dikategorikan kedalam bukan objek pajak, tetap harus diperhatikan, apakah warisan tersebut sudah dibagikan atautakah belum.

Warisan belum dibagikan adalah warisan ini masih atas nama pewarisnya, maka si pewaris masih berkewajiban untuk membayarkan pajak warisan ini. Selain itu, pewaris harus melaporkan hartanya dahulu di SPT Tahunan. Jika warisan tersebut sudah dibagikan maka warisan tersebut bukan merupakan objek pajak lagi dan ahli waris

tersebut terbebas dari pembayaran pajak atas warisan tersebut.

Syarat suatu harta bergerak maupun harta tidak bergerak dapat dikatakan sebagai warisan yang bukan merupakan objek pajak adalah:

1. Pewaris dan ahli waris harus ada hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat.
2. Harta bergerak maupun harta tidak bergerak yang diwariskan tersebut telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pewaris dan pajak terutang (jika ada) harus dilunasi terlebih dahulu.

Jika kedua syarat tersebut tidak dapat dipenuhi oleh pewaris, maka warisan tersebut ketika diwariskan menjadi objek pajak.

Hibah.

Hibah seringkali dikaitkan dengan harta waris yang diberikan orang tua kepada anak-anaknya. Namun pengertian Hibah ini tidak sesederhana pemberian dari orang tua kepada anaknya. Sebagai bentuk pemberian, hibah merupakan bagian dari objek pajak yang harus dikenakan pajak.

Hibah adalah pemberian seseorang kepada orang lain semasa hidupnya. Hibah secara sah mengikat pemberi hibah (penghibah) dan memberikan akibat sejak penghibahan tersebut diterima oleh penerima hibah. Hibah harus dilakukan pada saat pemberi hibah dan penerima hibah masih hidup. Jikalau, sang pemberi hibah telah meninggal dunia, sepanjang hibah sudah dilakukan, maka hibah itu tetap sah. Hukum mengenai hibah diatur didalam kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Hibah diatur dalam Pasal 1666 hingga Pasal 1693, yang menyatakan bahwa:

“hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, dimaktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si

¹⁷ UU Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Pajak Penghasilan.

penerima hibah yang menerima penyerahan itu.”

Undang-undang tidak mengakui hibah selain hibah-hibah diantara orang-orang yang masih hidup.

Menurut Pasal 1666 KUH Perdata, hibah merupakan keperluan sepihak dimana pemberian hibah dilakukan secara cuma-cuma yang berarti tidak memerlukan pembayaran atau kompensasi dalam bentuk apapun. Hibah yang telah diberikan tidak dapat ditarik kembali oleh si pemberi hibah.

Apabila pemberian hibah dilakukan oleh seseorang setelah orang tersebut meninggal dunia, maka hibah itu disebut sebagai hibah wasiat. Pemberian hibah wasiat diatur dalam Undang-undang di dalam Pasal 957 hingga Pasal 972 KUHPerdata.

Menurut Pasal 957 KUHPerdata Hibah Wasiat adalah suatu penetapan khusus, di mana pewaris memberikan kepada satu atau beberapa orang barang-barang tertentu, atau semua barang-barang dan macam tertentu; misalnya, semua barang-barang bergerak atau barang-barang tetap, atau hak pakai hasil atas sebagian atau semua barangnya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa Hibah wasiat merupakan pemberian barang atau barang-barang tertentu dari pewaris (pemilik Harta) kepada orang tertentu yang telah disebutkan atau ditetapkan oleh pewaris di dalam surat wasiat yang telah dibuatnya. Di dalam Syari'at Islam, hibah wasiat sendiri hampir sama dengan *Shadaqoh*, dimana hibah wasiat diberikan atas sukarela dan tanpa syarat serta dengan mengharapkan pahala dari Allah.

Di dalam Undang-undang terdapat beberapa ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang hibah. Ketentuan-ketentuan tentang hibah penting kita ketahui karena untuk sahnya suatu hibah bisa dilakukan dan mengenai ketentuan penarikan hibah ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu;

1. Ketentuan dalam Pasal 1672. Di dalam Hibah dapat diperjanjikan bahwa pemberi hibah akan berhak mengambil kembali

hibahnya apabila penerima hibah meninggal dunia terlebih dahulu. Dengan ketentuan, perjanjian hibah seperti ini hanya diperbolehkan bila untuk kepentingan penghibah sendiri, seperti tercantum pada Pasal 1672.

2. Ketentuan dalam Pasal 1667, Hibah hanya dapat dilakukan terhadap benda yang sudah ada.
3. Ketentuan dalam Pasal 1678, pemberian hibah antara Suami dan Istri tidak boleh dilakukan (dilarang),
4. Pemberian hibah harus atas Akta notaris (Pasal 1682).
5. Ketentuan dalam Pasal 1688, disebutkan bahwa hibah dapat ditarik kembali apabila (a), karena tidak dipenuhi syarat-syarat dengan mana penghibahan telah dilakukan (b), jika penerima hibah bersalah dengan melakukan atau membantu melakukan pembunuhan atas penghibah atau suatu kejahatan lain terhadap si penghibah (C), jika penerima hibah menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si pemberi hibah hingga kemudian penghibah jatuh miskin.
6. Kuasa untuk menerima hibah harus dengan akta otentik.
7. Hibah yang berkaitan dengan tanah wajib dinyatakan dalam akta otentik yang dibuat PPAT.

Hibah adalah pemberian dari seseorang kepada orang lain. Oleh karena itu, penerimaan hibah bisa disebut sebagai penghasilan dan termasuk kategori objek pajak. Sebenarnya tidak semua hibah masuk kategori objek pajak. Ada penerimaan hibah yang tidak menjadi objek pajak, ada juga pemberian hibah yang menjadi objek pajak, sehingga penerimanya wajib membayar pajak penghasilan (PPh).

Menurut ketentuan Pasal 4 Ayat 3 huruf a angka 2 dan huruf b Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008. Yang dikecualikan dari objek pajak adalah Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedaraah dalam garis lurus satu derajat, badan keagamaan, badan

pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994, Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima dalam tahun pajak. Oleh karena itu Pajak Penghasilan melekat pada subyeknya. Pajak Penghasilan termasuk salah satu jenis pajak subjektif. Subjek pajak akan dikenai pajak apabila dia menerima atau memperoleh penghasilan. Dalam Undang-undang Pajak Penghasilan, subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan disebut sebagai Wajib Pajak. Demikian pula atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan, terutang Pajak Penghasilan dan dalam hal ini yang bersifat final.

Dalam proses peralihan hak atas tanah dan bangunan khususnya hibah dan waris untuk pengalihan haknya kepada para pihak akan dikenakan pajak atas peralihan hak tersebut. Pihak penjual diharuskan membayar Pajak Penghasilan (PPh), sedangkan Pembeli diharuskan membayar bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dengan ketentuan sebagai berikut :

(pajak penghasilan /PPh = NJOP/harga jual x 2,5%) dan tarif ini dikenakan untuk penjual.

(Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan = NJOP/harga jual-NJOPTKP (Nilai jual objek pajak tidak kena pajak) x 5%) dan tarif ini dikenakan untuk Pembeli.

NJOP adalah singkatan dari Nilai Jual Objek Pajak, yakni harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. Tarif ini baru mulai berlaku sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari pengalihan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Perjanjian

Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan beserta perubahannya atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan ini ditetapkan dan mulai berlaku tanggal 1 September 2016 adapun inti Peraturan Pemerintah memuat tentang :

1. Mewajibkan hak, baik orang pribadi maupun badan yang menerima penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan untuk membayar PPh
2. Besarnya PPh terutang adalah 2,5 (dua koma lima persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas rumah sederhana, rumah sangat sederhana yang dilakukan olehh Wajib Pajak Badan yang usaha pokoknya melakukan transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dikenakan PPh sebesar 2% (dua persen) dan bersifat final.
3. Bagi Wajib Pajak Badan lainnya dan bagi Wajib Pajak Badan yang usaha pokoknya melakukan transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan diluar kegiatan usaha pokoknya, maka PPhnya tidak bersifat final dan pembayaran PPh untuk pembayaran tersebut diperhitungkan kembali dengan pPh yang terutang untuk tahun Pajak yang bersangkutan.
4. Jumlah bruto nilai penjualan adalah nilai tertinggi antara nilai berdasarkan akta pengalihan hak termasuk bunga, pungutan dan pembayaran tambahan lain yang dipenuhi pembeli dibandingkan dengan Nilai Jual Objek (NJOP).

KENDALA DALAM PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN ATAS WARIS DAN HIBAH DALAM PELAKSANAAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DI KOTA PADANG.

Sebagai salah satu sumber utama penerimaan negara dari sektor Non migas maka penerimaan dan pemungutan pajak pada saat ini semakin gencar dilakukan oleh pemerintah. Dari bermacam bentuk kegiatan

perekonomian masyarakat, pajak dapat dipungut oleh pemerintah salah satunya dari transaksi peralihan hak atas tanah. Setiap peralihan hak atas tanah yang dilakukan oleh masyarakat akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB) mengingat tanah merupakan komoditas benda yang tidak bergerak yang memiliki nilai ekonomis tinggi terutama di perkotaan.

Berdasarkan hasil yang ditemukan di lapangan, dalam pengenaan pajak penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan bangunan terutama waris dan hibah setiap wajib pajak akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh).

Sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 96 ayat (2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD), bahwa Wajib Pajak membayar sendiri Pajaknya yang terutang, namun dalam prakteknya di lapangan pengurusan pembayaran Pajak BPHTB dan PPh dikuasakan kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk melakukan pengurusan Verifikasi BPHTB dan Validasi PPh nya ke Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk Bea Pembeli atau Pemberi Waris dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama untuk PPhnya.

Sebelum dilakukan pembayaran Pajak Penghasilan atas Waris dan Hibah terlebih dahulu para pihak harus melapor ke BAPENDA (Badan Pendapatan Daerah) untuk Verifikasi BPHTB Waris dan Hibah. Di mana dalam pelaporan BPHTB waris dan hibah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan pada Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa, dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai Perolehan Objek Pajak. Untuk Hibah, Ayat (2) huruf C Nilai Perolehan Objek Pajak nya adalah nilai pasar, begitu juga dengan Waris, huruf e nilai perolehan objek pajaknya juga berdasarkan nilai pasar.

Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak untuk Hibah ditetapkan sebesar Rp.60.000.000,- untuk setiap wajib pajak (Pasal 5 Ayat (7)). dan untuk waris diatur dalam ayat (8) bahwa : "dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat kebawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)".

Setelah proses verifikasi BPHTB telah selesai di BAPENDA maka para pihak melanjutkan proses berikutnya ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama untuk melaporkan dan mengurus Pajak Penghasilan atas peralihan Hak atas tanah dan bangunan atas dasar waris dan hibah. Untuk proses pelaporan dan pengurusan Pajak Penghasilan atau PPh ini bisa dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak namun pada saat ini biasanya dikuasakan kepada Pihak Notaris atau PPAT untuk melakukan pembayaran PPh dan pelaporan Validasi atau permintaan permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan (SKB) bagi pengalihan hak atas waris dan hibah.

Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan (SKB) hanya berlaku Dalam hal pewarisan dan hibah yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat kebawah dengan Pewaris dan pemberi hibah contoh; dari orang tua ke anak atau sebaliknya dari anak ke orang tuanya. Sedangkan waris atau hibah selain dari yang disampaikan diatas tidak dapat mengajukan permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan (SKB). Contoh dari kakak ke adik atau sebaliknya dari adik menghibahkan ke kakaknya. Maka para pihak yang terkait dengan waris dan hibah ini akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh).

Untuk waris dan hibah yang masih dalam hubungan keluarga sedarah akan tetap

dikenakan pajak penghasilan (PPh) atas penghasilan dari pengalihan hak atas Tanah dan Bangunan sama seperti pengalihan hak lainnya namun terhadap Waris dan Hibah di Kota Padang Penetapan PPh berdasarkan Nilai NPOP (Nilai Perolehan Objek Pajak).

Terhadap Waris dan hibah ini dapat dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan seperti yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 30/PJ/2009 pada Pasal 3 Ayat (1), yaitu Pengecualian dari kewajiban Pembayaran atau Pemungutan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e, diberikan dengan penerbitan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Jika dalam proses waris dan hibah ini dikenakan Pajak Penghasilan maka penghitungan PPh nya adalah :

$$\text{Rumus : NJOP/Nilai Pasar} \times 2.5 \%$$

Contoh : suatu tanah dan bangunan yang akan di wariskan atau dihibahkan, Nilai Jual Objek Pajaknya atau Nilai Pasarnya Rp. 42.000.000,- maka;

$$\text{PPh} = \text{NJOP/Nilai pasar} \times 2.5\%$$

$$\text{PPh} = \text{Rp.42.000.000} \times 2.5\%$$

$$\text{PPh} = \text{Rp.1.050.000,-}$$

Jadi PPh yang harus dibayar adalah Rp.1.050.000,-

Agar tidak dikenakan PPh sebesar Rp.1.050.000,- maka wajib Pajak mengajukan permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak penghasilan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kantor pelayanan Pajak Pratama dimana objek pajak itu berada.

Menurut Peraturan direktur Jenderal Pajak Nomor 30/PJ/2009 permohonan untuk memperoleh Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan diajukan secara tertulis oleh orang pribadi atau badan yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan

bangunan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat orang pribadi atau badan yang bersangkutan terdaftar atau bertempat tinggal (pasal 4 Ayat 1). Sedangkan pengalihan hak karena warisan SKB diajukan oleh Ahli waris (pasal 4 Ayat 2).

Setelah kelengkapan persyaratan Permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan (SKB) ini lengkap maka permohonan dapat diajukan langsung oleh orang pribadi atau badan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) namun pada saat ini permohonan SKB oleh Wajib Pajak untuk pelaporannya sebagian besar dikuasakan kepada Notaris/PPAT yang telah ditunjuk dalam Proses Waris atau hibah. Permohonan SKB akan di proses di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan kepala Kantor Pelayanan Pajak harus memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal surat permohonan SKB diterima secara lengkap (Pasal 5 ayat 1).

Jika permohonan SKB diterima, Kepala Kantor Pelayanan akan menerbitkan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan bangunan dengan Format sesuai dengan Lampiran V dari Peraturan direktur Jenderal Pajak (pasal 5 ayat 3). Dan dalam hal permohonan SKB ditolak, kepala Kantor Pelayanan Pajak harus menyampaikan pemberitahuan penolakan kepada Wajib Pajak dengan Format sesuai dengan Lampiran VI dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak (Pasal 5 ayat 4).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kantor Notaris/PPAT yang ada di Kota Padang, permohonan SKB atas Waris dan hibah dilakukan berdasarkan permintaan dari ahli waris dan pemberi hibah agar dapat dikecualikan dari pembayaran Pajak Penghasilan hal ini karena waris atau hibah banyak terjadi dari keluarga sedarah dalam satu garis lurus yang pengalihan haknya tidak berkaitan dengan nilai ekonomis dari tanah atau bangunan itu berbeda dengan pengalihan

hak atas tanah dan bangunan karena jual beli dan lain sebagainya dimana Wajib pajak menerima penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, permohonan SKB atas Waris dan Hibah yang diajukan oleh Wajib Pajak tidak semuanya diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dimana Kantor Pelayanan Pajak (KPP) akan menerima atau menolak Permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 Ayat (3) huruf a dan huruf b UU Nomor 36 Tahun 2008 (UU PPh).

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) akan menerima dan menerbitkan Surat keterangan bebas Pajak Penghasilan atau SKB jika proses waris dan hibah yang diajukan telah memenuhi ketentuan dalam pasal 4 UU PPh dan akan menolak permohonan SKB jika tidak memenuhi ketentuan yang ada dalam pasal 4 UU PPh ini.

Dalam pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, disebutkan bahwa yang dikecualikan dari objek pajak adalah:

- a. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan
- b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri keuangan,

sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;

- c. Warisan dengan syarat kelengkapan dari pengecualian kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan;

- 1) Jika pewaris atau pemberi hibah memiliki NPWP, maka harus disertai dalam permohonan SKB tersebut NPWP dan SPT Tahunan pewaris dan pemberi hibah yang menunjukkan bahwa objek Pajak telah dilaporkan di SPT Tahunan.

- 2) Jika Pewaris atau Pemberi hibah tidak memiliki NPWP, maka permohonan SKB harus disertai; *Pertama*, Surat Pernyataan berpenghasilan di bawah penghasilan tidak kena pajak dengan jumlah bruto pengalihan kurang dari Rp. 60.000.000,- dengan format sesuai dengan Lampiran II dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini. *Kedua*, Fotokopi Akta Hibah atau Akta Waris atau dokumen pendukung lainnya yang dapat memberikan informasi yang cukup terkait dasar perolehan harta tanah dan/atau bangunan yang menjadi objek hibah jika nilai Pengalihan harta yang diwariskan melebihi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP).

Faktanya, di kota Padang tidak semua permohonan Surat keterangan Bebas Pajak Penghasilan atau SKB atas waris dan hibah yang diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP), ada juga SKB wajib Pajak yang ditolak permohonannya oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Padang Satu dan Padang Dua.

Jika permohonan SKB yang diajukan oleh pihak-pihak yang melakukan pengalihan hak atas waris dan hibah diterima atau dikabulkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Kota Padang, maka ahli waris dan pemberi hibah akan menerima Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan atau SKB

(Surat SKB lampiran V dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak No 30/PJ/2009, terlampir), yang berarti proses Waris dan Hibah ini dibebaskan dari Pembayaran Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan. Setelah diterimanya SKB dari kantor Pelayanan Pajak (KPP) berarti proses Verifikasi BPHTB dan Validasi PPh dari pajak atas peralihan hak atas tanah dan bangunan berdasarkan Waris dan hibah dapat dilanjutkan ke Kantor Pertanahan Nasional (BPN) kota Padang untuk proses Balik nama sertifikat.

Dalam hal permohonan SKB ditolak atau tidak dikabulkan oleh kantor Pelayanan Pajak Pratama maka ahli waris dan pemberi hibah akan diberikan Surat Penolakan Permohonan SKB (Lampiran VI dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor 30/PJ/2009, terlampir), dimana dalam surat penolakan SKB itu akan disebutkan dasar dari permohonan tidak dapat disetujui atau tidak dikabulkannya permohonan SKB atas waris dan Hibah yaitu; karena pemohon tidak melaporkan objek hibah atau objek Waris pada SPT tahunan Pajak Penghasilan Pewaris atau pemberi hibah atau dokumen resmi yang menunjukkan bahwa pewaris atau pemberi hibah memiliki penghasilan di bawah penghasilan tidak kena pajak.

Untuk pelaporan dalam SPT tahunan Pajak Penghasilan tentu saja masyarakat atau wajib pajak harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak atau NPWP yang juga merupakan bentuk ketaatan masyarakat atau wajib pajak dalam membayar Pajak. NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak untuk mempermudah administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.

Bagi pewaris dan pemberi hibah yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak atau NPWP untuk mendapatkan SKB harus membuat Surat Pernyataan Berpenghasilan dibawah Penghasilan Tidak Kena Pajak dan

jumlah Bruto Pengalihan Hak Atas Tanah dan bangunan kurang dari Rp.60.000.000,-.

Apabila objek pajak dalam SPT tahunan belum dilaporkan dan pewaris atau pemberi hibah tidak dapat memberikan informasi yang menyatakan bahwa pemberi hibah memiliki penghasilan dibawah penghasilan tidak kena pajak maka permohonan SKB akan ditolak atau tidak dikabulkan sesuai dengan Pasal 5 Ayat (4) Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor 30/PJ/2009.

Adapun permasalahan yang ditemui dalam permohonan untuk waris dan hibah, untuk Kota Padang tidak ada penetapan dasar pengenaan harga/nilai PPh dimana untuk penetapan Nilai PPh berdasarkan kepada NJOP PBB yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah sedangkan PPh adalah Pajak Pemerintah pusat yang harusnya ditetapkan dan dipungut oleh pejabat Pajak selaku aparat Pemerintah Pusat.

Untuk pelaporan dalam SPT tahunan Pajak Penghasilan tentu saja masyarakat atau wajib pajak harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak atau NPWP yang juga merupakan bentuk ketaatan masyarakat atau wajib pajak dalam membayar Pajak. NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak untuk mempermudah administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.

Tidak semua warga negara yang menjadi wajib pajak memiliki NPWP terutama masyarakat yang bekerja dibidang Swasta, Buruh, Tani dan Nelayan. Wajib pajak yang memiliki NPWP pun sebagian besar tidak melaksanakan kewajibannya untuk pelaporan SPT Tahunannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Sehingga penghasilan dan harta yang dimiliki oleh wajib pajak tidak terdaftar dalam SPT Tahunannya. Jika wajib pajak belum melaporkan harta yang menjadi objek pajak atas waris dan hibah agar dapat memperoleh SKB, Direktorat Jenderal Pajak memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk

melakukan pembetulan SPT Tahunannya yaitu memasukkan objek pajak waris dan hibah kedalam kolom harta sehingga terdaftar sebagai harta pewaris dan pemberi hibah yang berarti objek pajaknya dapat tidak dikenakan Pajak Penghasilan.

Sebagai suatu Negara hukum, Semua bidang kehidupan masyarakat diatur dengan aturan-aturan hukum termasuk bidang perpajakan dan dalam hal ini Direktorat Pajak selaku institusi yang diberikan tanggung jawab perpajakan harus bisa memberikan sosialisasi yang jelas mengenai perpajakan ini kepada masyarakat dan membuat keputusan yang jelas yang dapat memberikan kepastian kepada masyarakat selaku wajib pajak.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan tersebut di atas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa setiap Pengalihan hak Atas Tanah dan atau bangunan oleh Negara akan dikenakan atau dipungut pajak Penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan itu, sebagaimana dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 atau UU PPh yaitu: atas segala kegiatan yang menyebabkan berpindahnya hak atas tanah dan atau bangunan dari satu pihak ke pihak lain akan dikenakan pajak. Namun ada pengalihan hak yang dapat dikecualikan dari kewajiban pembayaran atau pemungutan Pajak Penghasilan yaitu pengalihan hak karena Pewarisan dan Hibah.

Dalam pengalihan hak karena waris dan hibah di Kota Padang, dapat dimintakan pengecualian dari Pajak Penghasilan sebagaimana diatur dalam Peraturan direktur Jenderal Pajak Nomor 30/PJ/2009, yaitu dengan mengajukan permohonan Surat keterangan Bebas Pajak Penghasilan (SKB) ke kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama tempat orang pribadi atau badan yang bersangkutan terdaftar atau bertempat tinggal. Dalam SKB ada dua persyaratan yang harus dipenuhi oleh wajib pajak;

- a. Jika Pewaris dan Pemberi Hibah memiliki NPWP. Maka harus dilampirkan SPT Tahunan yang menunjukkan bahwa objek Pajak telah dilaporkan dalam SPT Tahunan.
- b. Jika Pewaris dan Pemberi Hibah tidak memiliki NPWP, maka harus dilampirkan Surat Keterangan dari pemerintah daerah setempat yang dapat memberikan informasi bahwa pewaris dan pemberi hibah memiliki penghasilan dibawah penghasilan tidak kena pajak.

Kendala dalam pengenaan Pajak Penghasilan atas Waris dan hibah, yaitu jika objek pajaknya belum memiliki NPWP yang berarti Objek pajaknya belum dilaporkan dalam SPT Tahunan maka pemerintah memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk melakukan pembetulan SPT Tahunannya dengan memasukkan tanah atau bangunan kedalam Kolom Harta pada Pembetulan SPT Tahunan. Dengan telah dimasukkannya objek pajak tadi ke dalam SPT tahunan maka objek pajak itu masuk dalam pengecualian dari pajak penghasilan.

Sementara jika wajib pajak tidak memiliki NPWP, maka wajib pajak harus membuat Surat Keterangan berpenghasilan dibawah penghasilan tidak kena pajak. Untuk surat keterangan ini berbeda antara masing-masing KPP yang ada di Kota Padang. Dimana pada KPP Padang Satu, Surat Keterangannya dibuat oleh pemerintah daerah setempat dalam hal ini adalah Lurah dan diketahui oleh Camat dengan Format Sesuai dengan Lampiran II Peraturan direktur Jenderal Pajak Nomor 30/PJ/2009. Sedangkan pada KPP Padang Dua, Surat keterangan berpenghasilan dibawah penghasilan tidak kena pajak dibuat berdasarkan dari Surat Pernyataan dari pemohon atau ahli waris dan pemberi hibah sendiri diatas materai.

Perbedaan Kebijakan kerkenaan dengan Surat keterangan berpenghasilan dibawah penghasilan tidak kena pajak diantara dua Kantor Pelayanan Pajak di Kota Padang ini

menimbulkan ketidakadilan dalam masyarakat dimana permohonan SKB bagi Wajib Pajak di KPP Padang Dua lebih mempermudah wajib pajak dibandingkan dengan KPP Padang Satu yang sangat mempersulit wajib pajak yang tidak punya NPWP.

Untuk kedepan, diharapkan setiap wajib pajak agar segera mempunyai dan memiliki NPWP dan Wajib Pajak yang telah memiliki NPWP untuk melakukan pelaporan SPT Tahunannya agar dalam urusan perpajakan seperti contoh dalam pengalihan hak terutama Waris dan Hibah bisa mengajukan dan mendapatkan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Penghasilan.

Sebaiknya ada kesamaan kebijakan yang diambil oleh KPP Padang Satu dan KPP Padang Dua yang berkaitan dengan peralihan hak atas Tanah dan Bangunan, khususnya dalam pengurusan Surat Keterangan Berpenghasilan di Bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak dimana sebaiknya Surat Keterangan tersebut di buat berdasarkan Surat Pernyataan langsung oleh wajib pajak di atas materai sebagaimana yang diminta oleh KPP Padang dua karena sangat mempermudah dan meringankan bagi wajib pajak untuk diterima atau dikabulkannya Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak penghasilannya yang seluruh pengambilan kebijakan tersebut hendaknya merujuk dan didasari dengan norma-norma dan nilai-nilai Syari'at Islam.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Daliyo, JB., *Hukum Agraria I*, Prenhallindo, Jakarta, 2001.
- Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jambatan, Jakarta, 2003.
- HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Ismail, Habib, Hasyim Asy'ari, and Agus Setiawan. "Hak Waris Anak Laki-Laki Tertua Dalam Hukum Adat Lampung Pepadun Perspektif Gender (Studi Di Tegineneng Kabupaten Pesawaran)." *ALHURRIYAH: Jurnal Hukum Islam (ALHURRIYAH JOURNAL OF ISLAMIC LAW)* 4, no. 1 (June 30, 2019): 59. doi:10.30983/alhurriyah.v4i1.938
- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta. 2008.
- Mertokusumo, Soedikno, *Hukum dan Politik Agraria*, Karunika-Universitas Terbuka, Jakarta 1988.
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Perangin, Effendi, *Hukum Agraria Di Indonesia*, PT.RajaGrafindo Persada, 1994.
- Soemitro, Rochmat, *Dasar-dasar Hukum dan Pendapatan 1944*, PT Eresco.1977
- UU Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Pajak Penghasilan.